



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dengan berpedoman pada ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 13);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2016.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi : sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, badan daerah, kantor kesatuan bangsa

- dan politik, badan penanggulangan bencana daerah dan kecamatan.
4. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
 5. Jabatan adalah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional.
 6. Pejabat pimpinan tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi yang ditetapkan dengan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan jabatan pimpinan tinggi.
 7. Pejabat administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada perangkat daerah.
 8. Pejabat fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada perangkat daerah.
 9. Pangkat/Golongan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
 10. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dengan mempertimbangkan syarat kompetensi dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Pekalongan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya Tambahan Penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja, disiplin dan semangat kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB III KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan atas beban kerja jabatan dengan mempertimbangkan tanggung jawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur resiko dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan.

- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.
- (3) Jabatan Pimpinan Tinggi diklasifikasikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, meliputi:
- a. Eselon II/a;
 - b. Eselon II/b untuk jabatan Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Eselon II/b untuk jabatan Staf Ahli Walikota;
 - d. Eselon II/b untuk jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Tipe A, B, dan C;
- (4) Jabatan Administrasi terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana, yang meliputi :
- a. Jabatan administrator Eselon III/a untuk Jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah/ Kepala Bagian Sekretariat Daerah/ Camat.
 - b. Jabatan administrator Eselon III/a;
 - c. Jabatan administrator Eselon III/b untuk Sekretaris Kecamatan;
 - d. Jabatan administrator Eselon III/b ;
 - e. Jabatan pengawas Eselon IV/a untuk Lurah;
 - f. Jabatan pengawas Eselon IV/a;
 - g. Jabatan pengawas Eselon IV/b;
 - h. Jabatan pelaksana Golongan IV;
 - i. Jabatan pelaksana Golongan III;
 - j. Jabatan pelaksana Golongan II dan I;
 - k. Jabatan pelaksana / Ajudan Walikota dan Wakil Walikota;
 - l. Jabatan pelaksana /Ajudan Sekretaris Daerah;
 - m. Jabatan pelaksana/Ajudan Asisten Sekretaris Daerah;
 - n. Jabatan pelaksana/Ajudan Staf Ahli Walikota;
 - o. Jabatan pelaksana/Ajudan Pimpinan DPRD.
- (5) Jabatan Fungsional diklasifikasikan berdasarkan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan, meliputi :
- a. Jabatan fungsional Penilik Pendidikan Non Formal;
 - b. Jabatan fungsional Auditor Ahli Madya;
 - c. Jabatan fungsional Auditor Ahli Muda;
 - d. Jabatan fungsional Auditor Ahli Pertama Golongan III/b;
 - e. Jabatan fungsional Auditor Ahli Pertama Golongan III/a;
 - f. Jabatan fungsional Auditor Terampil Penyelia;
 - g. Jabatan fungsional Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan;
 - h. Jabatan fungsional Auditor Terampil Pelaksana.
 - i. Jabatan fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Madya;
 - j. Jabatan fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Muda;
 - k. Jabatan fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Pertama Golongan III/b;

- l. Jabatan fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Pertama Golongan III/a.
 - m. Jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan lainnya Golongan IV;
 - n. Jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan lainnya Golongan III;
 - o. Jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan lainnya Golongan II dan I.
- (6) Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada:
- a. PNS yang secara nyata bekerja pada Pemerintah Kota Pekalongan tetapi gajinya belum masuk dalam daftar gaji Pemerintah Kota Pekalongan;
 - b. PNS yang secara nyata tidak bekerja lagi di Pemerintah Kota Pekalongan walaupun gajinya masih ada dalam daftar gaji Pemerintah Kota Pekalongan;
 - c. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara, cuti besar, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting, dalam waktu 14 (empat belas) hari atau lebih dalam bulan berkenaan;
 - d. PNS yang meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 7 (tujuh) hari atau lebih dalam waktu 1 (satu) bulan dalam bulan berkenaan;
 - e. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - f. PNS yang berstatus titipan;
 - g. PNS yang berstatus bebas tugas;
 - h. PNS yang diangkat menjadi pejabat negara;
 - i. PNS yang mutasi ke luar Pemerintah Kota Pekalongan, tambahan Penghasilannya dihentikan sejak yang bersangkutan dihadapkan atau melaksanakan tugas di tempat tugas yang baru;
 - j. PNS yang diberhentikan sementara, tambahan penghasilannya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan pemberhentian sementara ditetapkan;
 - k. PNS yang sedang menjalankan hukuman pidana penjara;
 - l. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - m. PNS Guru, fungsional pengawas, Kepala Taman Kanak-kanak (TK), Kepala Sekolah Dasar (SD), dan Kepala Sekolah Menengah Pertama ;
 - n. PNS pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Benda Kota Pekalongan;
 - o. PNS pada Sekretariat KPU Kota Pekalongan.

BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan dengan perincian berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Eselon II/a sebesar Rp. 9.000.000,-;
 - b. Eselon II/b untuk jabatan Asisten Sekretaris Daerah sebesar Rp. 6.000.000,-;
 - c. Eselon II/b untuk jabatan Staf Ahli Walikota sebesar Rp. 5.000.000,-;
 - d. Eselon II/b untuk jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Tipe A, B dan C sebesar Rp. 4.500.000,-;

- (2) Besaran Tambahan Penghasilan Jabatan Administrasi, meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana, ditetapkan dengan perincian berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Jabatan administrator Eselon III/a untuk Jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kabag Sekretariat Daerah dan Camat sebesar Rp.3.500.000,-;
 - b. Jabatan administrator Eselon III/a sebesar Rp. 3.000.000,-;
 - c. Jabatan administrator Eselon III/b untuk Sekretaris Kecamatan sebesar Rp. 2.750.000,-;
 - d. Jabatan administrator Eselon III/b sebesar Rp. 2.500.000,-;
 - e. Jabatan pengawas Eselon IV/a untuk Lurah sebesar Rp. 2.000.000,-;
 - f. Jabatan pengawas Eselon IV/a sebesar Rp.1.750.000,-;
 - g. Jabatan pengawas Eselon IV/b sebesar Rp. 1.400.000,-;
 - h. Jabatan pelaksana Golongan IV sebesar Rp.1.000.000,-;
 - i. Jabatan pelaksana Golongan III sebesar Rp. 900.000,-
 - j. Jabatan pelaksana Golongan II dan I sebesar Rp. 800.000,-;
 - k. Jabatan pelaksana/ Ajudan Walikota dan Wakil Walikota sebesar Rp. 1.250.000,-;
 - l. Jabatan pelaksana / Ajudan Sekretaris Daerah sebesar Rp. 1.200.000,-;
 - m. Jabatan pelaksana / Ajudan Asisten Sekretaris Daerah sebesar Rp. 900.000,-;
 - m. Jabatan pelaksana / Ajudan Staf Ahli Walikota sebesar Rp. 800.000,-;
 - n. Jabatan pelaksana / Ajudan Pimpinan DPRD sebesar Rp. 1.200.000,-.

- (3) Besaran Tambahan Penghasilan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan perincian berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :
- a. Jabatan fungsional Penilik Pendidikan Non Formal sebesar Rp. 1.400.000,-;
 - b. Jabatan fungsional Auditor Ahli Madya sebesar Rp. 1.750.000,-;
 - c. Jabatan fungsional Auditor Ahli Muda sebesar Rp. 1.500.000,-;
 - d. Jabatan fungsional Auditor Ahli Pertama Golongan III/b sebesar Rp. 1.400.000,-;
 - e. Jabatan fungsional Auditor Ahli Pertama Golongan III/a sebesar Rp. 1.300.000,-;
 - f. Jabatan fungsional Auditor Terampil Penyelia sebesar Rp.1.200.000,-;
 - g. Jabatan fungsional Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan sebesar Rp. 1.100.000,-;
 - h. Jabatan fungsional Auditor Terampil Pelaksana sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - i. Jabatan fungsional keahlian Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Madya sebesar Rp. 1.750.000,-;
 - j. Jabatan fungsional keahlian Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Muda sebesar Rp. 1.500.000,-;
 - k. Jabatan fungsional keahlian Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Pertama Golongan III/b sebesar Rp. 1.400.000,-;
 - l. Jabatan fungsional keahlian Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Pertama Golongan III/a sebesar Rp. 1.300.000,-;
 - m. Jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan lainnya Golongan IV sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - n. Jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan lainnya Golongan III sebesar Rp. 900.000,-;
 - o. Jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan lainnya Golongan II dan I sebesar Rp. 800.000,-.
- (4) Bagi PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Pekalongan diberikan tambahan penghasilan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya kecuali pada bulan Juni diberikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dan pada bulan Desember dibayarkan paling lambat pada akhir bulan Desember.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) SPP LS tambahan penghasilan untuk penerbitan SPM-LS dilengkapi dengan:
 - a. Daftar tanda terima tambahan penghasilan yang diketahui oleh Pengguna Anggaran;
 - b. Daftar Rekapitulasi Absensi Masuk Kerja (*Finger Print*) yang diketahui oleh Kepala SKPD.
- (4) Format daftar tanda terima dan rekapitulasi absensi masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan kepada PNS berkurang apabila terdapat komponen pengurangan disiplin.
- (2) Tata cara penghitungan komponen pengurangan disiplin diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.
- (2) Tambahan Penghasilan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) dan Badan Keuangan Daerah (BKD) akan diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 9

Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Walikota ini, dibebankan pada APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 23 Januari 2017

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

